

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 3 kasus perceraian akibat perkawinan poligami. Pada praktik perceraian yang dilakukan mengalami perbedaan. Pada kasus 1 perceraian dilakukan secara kekeluargaan dengan alasan melakukan perceraian secara resmi itu sulit. Sedangkan pada kasus 2 dan 3 menyatakan bahwa praktik perceraiannya dilakukan secara legalitas kepada lembaga yang berwenang.
2. Dampak perceraian akibat perkawinan poligami yang terjadi yaitu Dampak terhadap istri Dari ke 3 kasus, dapat diketahui bahwa istri mengalami tekanan batin, dan sulitnya perekonomian untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Adapun dari sisi lain dampak yang dirasakan istri yaitu adanya kesepian dalam hidup, dikarenakan hilangnya teman dalam menjalani kehidupan. Dampak yang dirasakan anak dari ke 3 kasus perceraian diantaranya yaitu Mengalami kesusahan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Mengalami beban pikiran yang berlebih dikarenakan adanya kekecewaan terhadap keadaan. Kurangnya biaya untuk hidup, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, dan ada yang mengalami putus sekolah.
3. Adapun solusi yang diberikan tokoh masyarakat dengan adanya dampak yang dialami dari ke 3 kasus dapat disimpulkan sebagai berikut: Bahwa istri diharuskan terlebih dahulu untuk menghubungi suami, untuk

meminta tanggungan nafkah istri dan anak, Selebihnya istri dan anak yang mengalami dampak akibat perceraian tersebut didaftarkan sebagai orang yang berhak menerima bantuan di masyarakat, baik bantuan zakat maupun shodaqoh dan Bantuan langsung Tunai (BLT) yang dikeluarkan dari pemerintah Desa. Untuk mengenai anak kedua orang tua diberikan pembebanan untuk memelihara dan mendidik anak.

Adapun solusi terakhir dari peneliti apabila telah terjadi perceraian agar tidak menampakkan lagi permasalahan-permasalahan yang telah lalu, membuat pola hidup yang lebih baik untuk kedepannya, tidak menjelek - jelekkan satu sama lain serta menjaga keluarga agar tetap harmonis.

B. Saran-saran

1. Bagi para pihak yang melakukan perceraian hendaknya lebih mengetahui bagaimana aturan-aturan mengenai pelaksanaan perceraian.
2. Kepada para pihak yang berwenang agar kiranya melakukan sosialisasi tentang kerukunan keluarga dan pentingnya melakukan perceraian di Pengadilan Agama.
3. Bagi para suami yang ingin melakukan poligami agar memperhatikan bagaimana cara berpoligami yang baik sesuai dengan ketentuan islam dan undang-undang yang berlaku.